



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0003/Pdt.G/2013/PA.Srog

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan
, Alamat Jalan
Kabupaten Sorong, sebagai “**Pemohon**”;

M e l a w a n

Termohon , umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga,
Alamat
Kabupaten Sorong, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, nomor 0003/Pdt.G/2013/PA.Srog, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik KUA Distrik Sorong Kota, Kota Sorong,, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor : 145/009/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 Distrik Kota Sorong, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Distrik Sorong Kota, Kota Sorong;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di orang tua Pemohon sampai sekarang;



3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
Perempuan umur 3 tahun ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2012, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, adapun perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama ;
 - b. Bahwa Termohon sering mengatakan cerai kepada Pemohon ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 02 Juli 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sorong mengirimkan salingan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik KUA Distrik Sorong Kota, Kota Sorong., untuk dilakukan pencatatan pada buku daftar yang telah disediakan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut
4. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-perundangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya dipersidangan, sedangkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan Berita Acara Panggilan (Relas) kepada Pemohon tanggal 10, 17 dan 30 Januari 2013, serta Berita Acara Panggilan (Relas) kepada Termohon tanggal 10, 17 dan 30 Januari 2013, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon dan Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirannya Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan pasal 148 RBg, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan berdasarkan Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah, putusan mana dibacakan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah oleh kami ANWAR HARIANTO, S.Ag sebagai Ketua Majelis, SUDARMIN H.M.TANG, S.HI dan MUSHLIH, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh NURYANTO, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

TTD

ANWAR HARIANTO, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

SUDARMIN H.M.TANG, S.HI

Hakim Anggota

TTD

MUSHLIH, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

NURYANTO, S.HI

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	255.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	255.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	601.000,-

Terbilang : *Enam ratus satu ribu rupiah*

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sorong

NASIR MASWATU,SHI